



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN MANDARANREJO**

Jl. MT. Haryono No. 41 Telp. (0343) 426269 – Pasuruan

**KEPUTUSAN
LURAH MANDARANREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 10/423.404.13 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
“WARTA MANDARAN”
KELURAHAN MANDARANREJO
TAHUN 2023**

- MENIMBANG :**
- Bahwa guna menyebar luaskan informasi global pada masyarakat Kota Pasuruan di segala bidang pembangunan perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf a diatas, maka dianggap perlu untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan Keputusan Lurah.

- MENGINGAT :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 03 Tahun 2005;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 - Undang undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan bernama :

“WARTA MANDARAN“ dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA** : Panitia Kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana tersebut dalam daftar pertama bertugas :
1. Melakukan aktifitas untuk mengakses informasi dari berbagai sumber baik sumber langsung maupun tidak langsung;
 2. Melakukan diskusi tukar menukar informasi pemecahan masalah;
 3. Menerapkan dan mendayagunakan pengetahuan atau informasi yang diperoleh;
 4. Membangun jaringan komunikasi (Networking) dengan lembaga / Instansi Pemerintah dan saling tukar menukar informasi dan pengalaman dalam mendayagunakan informasi;
 5. Menyebar luaskan informasi yang telah diolah;
 6. Menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- KETIGA** : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab di bidangnya masing-masing.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kelurahan Mandaranrejo

Pada Tanggal : 04 September 2023



Lampiran Keputusan Lurah Mandaranrejo

Nomor : **10** / 423.404.13 / 2023

Tanggal : 04 September 2023

**STRUKTUR KEPENGURUSAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
“WARTA MANDARAN”
KELURAHAN MANDARANREJO
TAHUN 2023**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Pelindung	Lurah Mandaranrejo
2.	Ketua	M. Nabil Hafidz
3.	Wakil Ketua	Suprayogi Arfan Suhamdi
4.	Sekretaris	M. Yusuf Bachtiar
5.	Bendahara	Chofifah Nurdianty
6.	Bidang Pengumpulan Informasi	1. M. Jauhar Virgo Santoso 2. Ittaqi Tafuzy
7.	Bidang Pengolahan Informasi	1. M. Rizky Afrianto 2. Masyrifatul Aziza
8.	Bidang Penyebaran Informasi	1. M. Fachrur Rozi 2. Intan Kaila Ayu
9.	Bidang Usaha Lainnya	1. Syahrul Sardi 2. Naura Farsyah Setiawan

Ditetapkan di : Kelurahan Mandaranrejo

Pada Tanggal : 04 September 2023

LURAH MANDARANREJO

SUTRISNO, SE
NIP. 19780413 200312 1 006